

KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : Kd.13.6/05/PP.00.4/184/2010
T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 - b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional dan melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kediri.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/260.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. M/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.M456A/2009 tanggal 23 Desember 2009, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca :** Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.M456A/2009 Tanggal 23 Desember 2009, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam dikum 2 di atas diberikan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini dan piagam ijin Operasional.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, ijin Operasionalnya akan ditinjau kembali.
- Keempat :** Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : K e d i r i
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri


NUR CHOLIS, SH, M.Ag
NIP. 196306011986031002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri
Nomor : Kd.13.6/05/PP.00.4/184/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : MIL AL HIDAYAH Alamat : R/RW 02/03 Tegalmrejo Badas Kediri Desa : Badas Kecamatan : Badas Kabupaten : Kediri Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Masa berlaku 5 (lima) tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	111235060002	MI/02/2010

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri


NUR CHOLIS, SH, M.Ag
NIP. 196306071986031002

Nomor :MI/02/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor : Kd.13.6/05/PP.00.4/184/2010 Tanggal, 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MI. AL HIDAYAH**
Alamat : **R/RW 02/03 Tegalrejo Badas Kediri**
Desa / Kecamatan : **Badas / Badas**
Kabupaten : **Kediri**
Provinsi : **Jawa Timur**
Penyelenggara/Yayasan : **Yayasan Pendidikan Al-Hidayah**
Berdiri sejak : **1950**
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111235060002

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal, 1 Juli 2015

Kediri, 1 Juli 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri



NUR CHOLIS, SH, M.Ag
NIP. 196306071986031002